



PUTUSAN

Nomor 0799/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0799/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 17 Oktober 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Rantau Durian, pada tanggal 14 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/I/2007, tanggal 17 Janurai 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Rantau Durian selama kurang lebih 9 tahun

Hal. 1 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke 1, berumur 8 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
 - Termohon sering tidak percaya terhadap Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah sendiri di Desa Rantau Durian pada bulan Juli 2016 berawal dari Termohon yang mencurigai Pemohon karena Pemohon sering pulang terlambat dari bekerja, tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai secara keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 08 November 2016 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun atas laporan Hakim Mediator yang bernama M. Andri Irawan, S.HI. tanggal 22 November 2016, mediasi yang telah ditempuh bersama Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pada persidangan yang ketiga tanggal 22 November 2016 dan seterusnya, Termohon tidak lagi pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran

Hal. 3 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan secara lisan pada posita angka 5 yaitu Termohon sering tidak percaya terhadap Pemohon masalah penghasilan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon memberikan sebagian penghasilan kepada orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon selanjutnya menyampaikan secara lisan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan terhadap nafkah-nafkah akibat perceraian di luar persidangan ini dan mohon dikuatkan dalam putusan perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- Nafkah yang telah dilalaikan Pemohon terhadap Termohon selama tiga bulan untuk seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;
- Nafkah kiswah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1 umur 8 tahun 7 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/V/2007 tanggal 17 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Rantau Durian sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi 3 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon menerangkan mereka selalu bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi, Termohon suka menuduh Pemohon tidak jujur masalah penghasilannya;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon dan Perangkat Desa telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Rantau Durian;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat Termohon pergi ke Banyu Lincir dan pergi ke Jakarta tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa, selain itu saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah ikut merukunkan Pemohon dan Termohon dan terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar;
- Bahwa, orang tua Pemohon dan Termohon, Kepala Desa, RT dan saksi, sudah dua kali merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saat dirukunkan terungkap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak percaya terhadap penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak

Hal. 6 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama M. Andri Irawan, S.H. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 November 2016 mediasi agar keduanya rukun kembali telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak mempercayai penghasilan yang diperoleh Pemohon, yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2016 berawal dari Termohon yang mencurigai Pemohon yang terlambat pulang bekerja, yang akhirnya sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, karena sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya dan pada petitum poin angka 2 permohonannya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 8 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk kembali hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan izin talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi 1 dan Sarjono bin Jabar, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana

Hal. 9 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan tetangganya maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan mengahiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 10 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang memang tidak pernah dilihat atau didengar langsung oleh kedua saksi, tetapi kedua saksi pernah 2 kali terlibat langsung merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula ditempuh perdamaian melalui proses mediasi, serta para saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon yang tetap bersikukuh untuk tetap tidak meneruskan rumah tangganya sebagaimana dalam kesimpulannya, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih

Hal. 12 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Hal. 13 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yaitu untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi suami akibat perceraian untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban tersebut Pemohon secara lisan telah menyampaikan kesanggupannya yang telah merupakan hasil kesepakatannya dengan Termohon di luar persidangan dan agar dituangkan dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut:

- Nafkah yang telah dilalaikan Pemohon terhadap Termohon selama tiga bulan untuk seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;
- Nafkah kiswah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1 umur 8 tahun 7 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besarnya kewajiban tersebut dengan mempertimbangkan jumlah nominal yang wajar dan sesuai dengan kemampuan dari suami, dalam hal ini Pemohon, dan oleh karena terhadap kewajiban tersebut telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon di luar persidangan dan mohon agar dituangkan dalam putusan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban

Hal. 15 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Pemohon menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah, karena Pemohon hanya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan tidak tetap. Bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut bila memperhatikan kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup minimum Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai tersebut masih dibawah nilai kelayakan dan kepatutan standar biaya hidup, akan tetapi oleh karena kesanggupan Pemohon tersebut didasarkan pada kemampuan finansialnya yang hanya sebagai petani, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

2. Kiswah;

Menimbang, bahwa selain nafkah kiswah Pemohon juga wajib menanggung nafkah maskan terhadap Termohon selama menjalani masa iddah, akan tetapi dari keterangan Pemohon, dan saksi-saksi menjelaskan bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara logis rumah tersebut aman dan layak untuk tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk membayar uang maskan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk nafkah kiswah selama masa iddah Pemohon bersedia dan akan memberikan nafkah kiswah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan kelayakan sandang di lingkungan sekitar tempat tinggal Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai tersebut telah memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan maka selanjutnya Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kiswah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

3. Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap nafkah yang telah dilalaikan Pemohon tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memerintahkan Pemohon untuk membayarnya tanpa ada tuntutan dari Termohon, akan tetapi oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon atas nafkah tersebut, karenanya dengan tetap mempertimbangkan nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup serta kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya terhadap Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Nafkah Hadhonah;

Hal. 17 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Anak ke 1 umur 8 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*) ditanggung oleh suami/ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadlonah*) tersebut, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar biaya pemeliharaan untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa jumlah besaran kesanggupan Pemohon tersebut masih sangat jauh dibawah setandar nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup, akan tetapi oleh karena besaran nominal kesanggupan tersebut sudah merupakan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhonah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1, umur 8 tahun 7 bulan, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dinaikkan jumlahnya sebesar 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

Hal. 18 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing sedangkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya, karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan sehelai penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing dan kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;
 - 3.2. Nafkah kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Lampau selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah hadhonah (biaya pemeliharaan anak) Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke 1 umur 8 tahun 7 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Syarif, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 20 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

M. Syarif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Terbilang: empat ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Hal. 21 dari hal. 21 Putusan Nomor 0799./Pdt.G/2016/PA.KAG